

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang pengupahan pemain kuda kepang yang dilakukan di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan pemain kuda kepang yang dilakukan di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, karena pelaksanaan yang dilakukan adalah Pak Saimun sebagai pemilik kuda kepang memberi upah kepada anggota pemain kuda kepang hanya sekedar saja dan tidak menentu upah disebabkan karena upahnya ditanggung oleh pembuat acara kuda kepang, anggota pemain kuda kepang merasa kecewa karena dalam kuda kepang tersebut sangat ekstrim sebab ada anggota pemain kuda kepang yang memakan kaca dan mengupas kulit kelapa pakai mulutnya sendiri jadi menurut anggota pemain kuda kepang upahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai menurut hukum syara'. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan agama Islam termasuk kedalam memberikan sesaji terhadap arwah-arwah memakan ayam tanpa disembelih memakan sesajen bunga tiga warna dan memakan asap dari pembakaran kemenyan menurut ajaran agama Islam jika memakan dan

meminum sesuatu haruslah halal. Jika halal dan tidak baik maka tidak diperbolehkan. Maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ajaran hukum Islam, yakni nya percaya kepada selain allah hal tersebut merupakan perbuatan musyrik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diatas telah dijelaskan tentang Praktik Pengupahan Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, penulis juga ingin memberi saran terhadap pengupahan pemain kuda kepong yang diberikan oleh Pak Samiun sebagai pemilik kuda kepong, yakni:

1. Saran dari masyarakat cukup baik terhadap kuda kepong di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan merupakan hiburan masyarakat setempat karena dianap menarik perhatian lewat atraksi atraksi supranatural.
2. Saran dari tokoh agama beranggapan bahwa kesenian tersebut, kesenian yang kurang baik karena menggunakan sesajen dan ilmu ghaib, dan tak sesuai dengan agama islam.
3. Saran dari aparat desa beranggapan bahwa kuda kepong tidak menarik untuk ditonton dan sangat berdampak bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metode penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*. Jakarta:PT.Bhineka Cipta
- Al-syarbini al - khatib Muhammad. 2007. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Gramed Media
- Anwar Syamsul. 2010. *Fikih Muamalat Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers
- An-Nabhani Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti*. Surabaya
- As-Shidiqie Hasbi. 1963. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Az-Zuhaili Wahab. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Basyir Ahmad. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : Pustaka Media
- Begin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga
- Fuady Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*
- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Metode penelitian dan penyusunan skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ghazaly Abdul Rohman.Dkk. *Fiqh Muamalat*
- Ibnu Hajar Al-Hafid. 1995. *Terjemah Bulughul maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani). Jakarta: Pustaka Amani
- Ihsan Ghufron. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Karim Helmi. 1997. *fiqh muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Khifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. 1994. *(Kelengkapan Orang Saleh)* (Surabaya: Bina Iman
- Muhammad Ash-Shiddieqy Hasbi.2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putra
- Muslich Wardi. 2004. *Fiqh Muamalat*. Surabaya: Bhineka Tunggal Ika
- Nawawi Ismail. 2009. *Fiqh Muamalat*. Vira Jaya Multi Press, Surabaya

- Nawawi Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Poerwadarmita W.J.S.. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka
- Passaribu Chairumman. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman Abdul. 2021. *fiqih muamalah*. Jakarta : PT. Kencana
- Salim M. Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, Logos*. Jakarta
- Sedyawati Edi. 2010. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suryabrata Sumadi. 1966. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Shalihin Buyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Suhendi Hendi. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Suryabrata Sumadi. 1966. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi Hendi. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin Amir. 2004. *Usul Fiqh*. Bandung : Gramedia Pustaka
- Wahbah Al-Juhaili, *Al Fiqih Al Islami Wa adilatuhu*. 2010. Gema Insani, Jakarta

Skripsi :

- Cahya Annisa Dwi. 2017. “*Seni Kuda Lumping di Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat*”. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Minarto Soerjo Wido. 2007. “*Jaran Kepang Dalam Tinjauan Soaial Pada Upacara Ritual Bersih Desa*”. Skripsi Malang: Universitas Negeri Malang
- Tim Penulis Fakultas Syariah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Putri Fera Eka. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada produk Investasi Takafullink Alia*, Skripsi (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga banda Aceh)

Undang-undang :

Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Pak Saimun, (Sebagai Pemilik Kuda Kepang), 21 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Pak Muliono, 21 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Pak Arwy Wijaksono, (Sebagai Pawang Kuda Kepang), 22 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Irham, (Sebagai Anggota Kuda Kepang), 22 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Muksin, (Sebagai Anggota Kuda Kepang), 23 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Ridho, (Sebagai Anggota Kuda Kepang), 3 November 2022

Hasil Wawancara dengan Rusdi, (Sebagai Anggota Kuda Kepang), 4 November 2022

Hasil Wawancara dengan Farhan, (Sebagai Anggota Kuda Kepang) 7 November 2022

Hasil Wawancara dengan Solihin, (Sebagai Anggota Kuda Kepang) 7 November 2022

Hasil Wawancara dengan Adit, (Sebagai Anggota Kuda Kepang), 9 November 2022

Hasil Wawancara dengan Adit (Sebagai Anggota Kuda Kepang)

Hasil Wawancara Ridho, Tanggal 05 November 2022

Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1971)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2011), h.85

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (5):2

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (6):121

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (2):168

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (5):63

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(60):90

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (28) 26-27.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2011), h.85

Kementrian Agama RI Ummul Mukminin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2014).